

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
PENYALAHGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK  
(KTP) UNTUK PENGAJUAN PINJAMAN *ONLINE*  
(PINJOL)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RACHEL IKAPRIYANTI SILABAN**

**201910115234**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA Jakarta RAYA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN  
PENYALAHGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK  
(KTP) UNTUK PENGAJUAN PINJAMAN *ONLINE*  
(PINJOL)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RACHEL IKAPRIYANTI SILABAN**

**201910115234**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA Jakarta RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan  
Kartu Tanda Penduduk untuk Pengajuan Pinjaman  
*Online.*

Nama Mahasiswa : Rachel Ikapriyanti Silaban

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115234

Progam Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum



Jakarta, 22 Juni 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si.**

**NIDN. 0303116302**

**Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.**

**NIDN. 0302057403**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan  
Kartu Tanda Penduduk untuk Pengajuan Pinjaman  
Online.

Nama Mahasiswa : Rachel Ikapriyanti Silaban

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115234

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 22 Juni 2023

Bekasi, 22 Juni 2023  
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Sugeng, S.H., M.H.  
NIDN.0304027301

Penguji I : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.  
NIDN.0302057403

Penguji II : Widva Romasindah Aidv, S.Psi., M.H  
NIDN. 0331018008

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H. M.H  
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H  
NIDN. 0403096602



## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RACHEL IKAPRIYANTI SILABAN

NPM : 201910115234

TTL : Bekasi, 03 Desember 2001

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK PENGAJUAN PINJAMAN *ONLINE*”** ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam penulisan, saya bersedia menerima sanksi dari **UNIVERSITAS BHAYANGKARA Jakarta RAYA** sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada rekayasa atau unsur-unsur lainnya.

Bekasi, 22 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



RACHEL IKAPRIYANTI SILABAN  
201910115234

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : RACHEL IKAPRIYANTI SILABAN  
NPM : 201910115234  
TTL : Bekasi, 03 Desember 2001  
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusive Royalty-Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) UNTUK PENGAJUAN PINJAMAN ONLINE (PINJOL)”**. Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 22 Juni 2023

Yang Membuat Pernyataan,



RACHEL IKAPRIYANTI SILABAN  
201910115234



## ABSTRAK

**Rachel Ikapriyanti Silaban. 201910115234. Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk Untuk Pinjaman *Online*.**

Maraknya kasus pinjaman *online* yang bermasalah telah ditangani dalam perkara, seperti pemalsuan data Kartu Tanda Penduduk untuk melakukan pinjaman *online* untuk kepentingan pribadi, dengan rumusan masalah sanksi yang diberikan pelaku dan bentuk aturan perlindungan hukum bagi korban dengan tujuan penelitian untuk memberi sanksi hukum bagi pelaku penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang lain untuk pinjaman *online* dan untuk dapat memberi upaya perlindungan dalam penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar tidak disalahgunakan orang lain *online*. Dalam memahami masalah tersebut, penulis menganalisis perkara pada Putusan Nomor 751/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim.

Selain tujuan penelitian ada kerangka teori Perlindungan Hukum, teori Kemanfaatan Hukum, teori Perlindungan Hukum, ada kerangka konseptual Korban Pemalsuan, Pinjaman *Online*, Kartu Tanda Penduduk, Itikad Baik dan dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dengan melalui data analisis serta manfaat data analisis dan pendekatan kasus.

Sanksi yang diberikan dalam kasus diatas kepada pelaku yang menggunakan Kartu Tanda Penduduk orang lain untuk melakukan Pinjaman *Online* adalah sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Bentuk perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan Kartu Tanda Penduduk adalah dengan cara memberi ganti rugi kepada korban.

**Kata kunci:** perlindungan konsumen, kartu tanda penduduk, pinjaman *online*

## **ABSTRACT**


**Rachel Ikapriyanti Silaban. 201910115234. Legal Protection for Victims of Misuse of Identity Cards for Online Loans.**

*The rise of problematic online loan cases has been handled in cases, such as falsifying ID Card data to make online loans for personal gain, with the formulation of the problem of sanctions given by the perpetrators and the form of legal protection rules for victims with the aim of research to provide legal sanctions for perpetrators of card misuse Identity Cards of other people for online loans and to be able to provide protection in the use of Identity Cards so that others do not misuse them online. In understanding this problem, the author analyzes the case in Decision Number 751/Pid.B/2019/PN.Jkt.Tim.*

*In addition to the research objectives, there is a theoretical framework for Legal Protection, a theory of Legal Benefits, a theory of Legal Protection, there is a conceptual framework for Victims of Counterfeiting, Online Loans, Identity Cards, Good Faith and in conducting research, the authors use normative juridical research methods with a statutory approach, with data collection through literature study through data analysis and the benefits of data analysis and a case approach.*

*The sanction given in the case above to the perpetrator who used another person's ID card to make an online loan is a prison sentence of 2 (two) years. The form of legal protection for victims of identity card misuse is by giving compensation to the victim.*

**Keywords:** *consumer protection, identity cards, online loans*





## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PENYALAHGUNAAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) UNTUK PENGAJUAN PINJAMAN *ONLINE* (PINJOL)”**.

Skripsi ini penulis buat dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan semangat serta motivasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih untuk Kedua Orang Tua saya, Bapak Nelson Silaban dan Ibu Rolanna Simamora yang telah memberikan kasih sayang, doa, semangat, nasihat, pengorbanan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan penulis juga sangat ingin mengucapkan banyak-banyak sekali terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut membantu menyelesaikan skripsi ini, adapun pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :


1. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (Purn) Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan saya selama kuliah Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Dr. Amalia Syauket, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Materi skripsi, yang telah meluangkan waktu dan tempat, memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Rabiah AL Adawiah, S.ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing teknis yang telah banyak memberikan ilmu, arahan selama penulisan skripsi.

6. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan serta arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Terima kasih untuk keluarga besar aku yang sudah memberikan dukungan, semangat, motivasi dan memberi arahan dalam menyusun skripsi ini.
9. Terima Kasih untuk Milda Fitasani, Fika Yurika Destari bestiee yang selalu memberi support, doa, waktu, dll selama menyusun skripsi ini.

Bekasi, 22 Juni 2023



**Rachel Ikapriyanti Silaban**  
201910115234



## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing .....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Lembaran Pernyataan .....	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	v
Abstrak .....	vi
<i>Abstract</i> .....	vii
Kata Pengantar .....	viii
Daftar Isi .....	x
Daftar Singkatan .....	xiii
Motto dan Persembahan .....	xiv
<b>Bab I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1. 1. Latar Belakang Masalah .....	1
1. 2. Rumusan Masalah .....	6
1. 3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian .....	6
1. 4. Kerangka Teoretis .....	7
1.4.1. Teori Perlindungan Hukum .....	7
1.4.2. Teori Kemanfaatan Hukum .....	9
1.4.3. Teori Kesadaran Hukum .....	10
1. 5. Kerangka Konseptual .....	10
1.5.1. Korban Pemalsuan .....	10
1.5.2. Pinjaman <i>Online</i> .....	11
1.5.3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) .....	11



1.5.4. Iktikad Baik .....	11
1. 6. Kerangka Pemikiran .....	12
1. 7. Penelitian Terdahulu .....	13
1. 8. Metode Penelitian .....	27
1.8.1. Jenis Penelitian .....	27
1.8.2. Pendekatan Penelitian .....	27
1.8.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	27
1.8.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	28
1.8.5. Metode Analisis Bahan Hukum .....	29
<b>Bab II Perlindungan Hukum Korban Pinjaman <i>Online</i>.....</b>	<b>30</b>
2.1 Teori Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen .....	30
2.1.1. Perlindungan Hukum .....	30
2.1.2. Konsumen .....	32
2.1.3. Perlindungan Konsumen .....	32
2.1.4. Asas-Asas Perlindungan Konsumen .....	33
2.1.5. Tujuan Perlindungan Konsumen .....	35
2.1.6. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	35
2.1.7. Kendala atau Hambatan dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen .....	36
2.2 Pelaku Usaha Pengeditan Data Pribadi Sebagai Penyedia Jasa .....	37
2.2.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	39
2.3 Perjanjian .....	42
2.3.1 Asas-Asas Perjanjian .....	44
2.3.2 Unsur-Unsur Perjanjian .....	46
2.3.3 Syarat Sah Perjanjian .....	47
2.4 Korban .....	48
2.5 Pinjaman <i>Online</i> .....	50
2.6 Itikad Baik .....	53
2.7 Tindakan Pidana .....	53

<b>Bab III Penyalahgunaan Identitas Orang Lain Untuk Pinjaman Online .....</b>	<b>57</b>
3.1 Korban Pemalsuan Identitas .....	57
3.2 Akibat Korban Pemalsuan Identitas .....	59
3.3 Peraturan Perundang-undangan dalam Perkara .....	60
3.4 Beberapa Korban Pemalsuan Identitas .....	61
3.5 Keterangan Saksi dalam Persidangan .....	61
3.6 Putusan .....	68
<b>Bab IV Analisis Penyalahgunaan Identitas Orang Lain Untuk Pinjaman Online .....</b>	<b>78</b>
4.1 Sanksi yang Diberikan terhadap Pelaku .....	78
4.2 Bentuk Aturan Perlindungan Hukum terhadap Korban .....	91
4.2.1. Faktor Penyebab Korban Kejahatan belum Memperoleh Perlindungan Hukum secara Memadai .....	102
<b>Bab V Penutup .....</b>	<b>109</b>
5.1 Kesimpulan .....	109
5.2 Saran .....	109
DAFTAR PUSTAKA .....	111
RIWAYAT HIDUP PENULIS .....	115

## DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
BW	Burgerlijk Wetboek
UU	Undng-Undang
UUPK	Undng-Undang Perlindungan Konsumen
KUH PER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UU ITE	Undng-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
PERATURAN OJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
PN	Pengadilan Negeri





## **Motto dan Persembahan**

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saya lelah-lelah itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau cerikan”

(Boy Chandra)

“Kesuksesan dan kebahagiaan terletak pada diri sendiri. Tetaplah berbahagia, karena kebahagiaanmu dan kamu yang akan membentuk karakter kuat untuk melawan kesulitan”

(Hellen Keller)

